


**PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh :

ARJUN

18 0302 0027

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arjun

Nim : 18 0302 0027

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikat dari tulisan karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjuk sumbernya, segala yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 21 juni 2022

Yang membuat pernyataan




Arjun

Nim: 18 0302 0027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)* yang ditulis oleh *Arjun*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0027, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang telah dimunaqasyahkan pada hari *Rabu* tanggal *23 November 2022 M*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 29 November 2022

- TIM PENGUJI**
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. (Ketua Sidang) ()
 2. Dr. Helmi Kamal, M.H. (Sekretaris Sidang) ()
 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Penguji I) ()
 4. Nirwana Halid, S.H., M.H. (Penguji II) ()
 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H. (Pembimbing I) ()
 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. (Pembimbing II) ()

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.H.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”**. Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua yang tercinta Alm. Ayahanda Songkeng dan Ibunda Kembong yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayangnya sejak kecil hingga sekarang dan selama ini selalu memberikan doa maupun dukungan demi yang terbaik untuk anaknya. Serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Helmi Kamal, M.HI. wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Hj. Anni Marwing, S.HI., M.HI. Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Nunu Adlyah, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.

7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir.
8. kepada sahabat yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang sempurna dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 24 April 2022

Penulis

Arjun

NIM: 18 0302 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kh	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Re
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Kaf	K	Ka
ك	Khaf	Kh	Ka dan ha
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ا	<i>fathah dan wā'</i>	aw	a dan w
اِ ا	<i>fathah dan wā'</i>	ai	a dan i
اُ ا	<i>fathah dan wā'</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaijfa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang Lambangnya berupa harakat dan huruf,

Maddah atau vokal panjang yang Lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (*كسرة*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalalan*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pebendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Rūṣyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl

Inna awwala baitin wudi'ā linnabi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibalukan adalah :



Sw.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu alaihi wa sallam</i>
As	: <i>alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lanir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqaran/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Konsep Peranan.....	12
2. Konsep Efektivitas.....	14
3. Konsep Penuntutan.....	15
4. Tindak Pidana.....	17
5. Konsep Korupsi.....	19
6. Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	21
7. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	23
8. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	24
C. Alur Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Definisi Istilah.....	29
D. Desain Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	31

F. Instrument Penelitian	32
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian.....	41
1. Peran Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindakpidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)	41
2. Kendala Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)	51
3. Upaya Jaksa Dalam Menghadapi Kendala Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	xxiii



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 188 Q.S Al-Baqarah;/ 2:188.....	4
Kutipan Ayat 135 Q.S Al-Nisa;/ 4: 135.....	17
Kutipan Ayat 38 Q.S Al-Maidah;/ 05: 38.....	20



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Tindak Pidana Korupsi.....	41
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

KEJATI	: Kejaksaan Tinggi
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang Undang
UUD 1945	: Undang Undang Dasar 1945
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEPPRES	: Keputusan Presiden
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
TII	: Transparency Internasional Indonesia
KASI	: Kepala Seksi
PIDSUS	: Pidana Khusus



ABSTRAK

Arjun, 2022, “Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Abdain dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (studi kasus kejaksaan negeri luwu utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, apa kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, serta upaya apa yang dilakukan jaksa dalam menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data lapangan berdasarkan dari sumber yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi khususnya pada kejaksaan negeri luwu utara telah efektif dan mempunyai kesesuaian dengan tetap berpedoman pada peraturan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah persudatn yang berkaitan dengan urusan teknis. Bentuk upaya yang dilakukan jaksa dalam menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah melakukan penyesuaian terhadap permasalahan teknis yang terjadi.

Kata Kunci: Jaksa, Luwu Utara, Penuntutan, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Arjun, 2022, "The Role of the Prosecutor in Prosecuting Corruption Crimes (Case Study of the North Luwu District Attorney)", Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the role of the prosecutor in prosecuting criminal acts of corruption (case study of the north luwu district attorney). This study aims to find out and understand the role of prosecutors in prosecuting corruption cases, what are the obstacles faced by prosecutors in prosecuting corruption cases, and what efforts are made by prosecutors in dealing with obstacles in prosecuting corruption criminal cases. The type of research used is empirical research using a statutory approach and a case approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation, the technique used is a technique to obtain data in the field based on the sources studied. The results of this study indicate that, the role of the prosecutor in prosecuting cases of criminal acts of corruption, especially at the north luwu district attorney has been effective and has conformed with still being guided by the regulations, namely the criminal procedure code and law number 11 of 2021 concerning amendments. Law number 16 of 2004 concerning the prosecutor's office of the republic of indonesia. the obstacles faced by prosecutors in prosecuting cases of criminal acts of corruption are problems related to technical matters. the form of efforts made by the prosecutor in facing obstacles in prosecuting corruption crimes is to make adjustment to the technical problems that occur.

Keywords: *Prosecutor, North luwu, Prosecution, Criminal Act, Corruption*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan sistem demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, serta menjamin kehidupan setiap warga negara berdasarkan kedudukannya dalam aturan hukum dan pemerintahan dengan demikian wajib menjunjung nilai-nilai hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini Kejaksaan adalah salah satu lembaga pemerintahan yang kemudian melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, khusus mengenai Kejaksaan Tinggi daerah Ibukota Jakarta

berkedudukan di Jakarta, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang mulai dari pusat sampai dengan derajat pemerintah daerah. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkram sendi-sendi negara ini. Pasca reformasi korupsi menyebar, massif dan banyak, dibandingkan pada masa orde baru dan orde lama korupsi tersentralisasi (terpusat) pada pihak tertentu dan kroninya, sedangkan pada era reformasi ditandai dengan adanya desentralisasi, setiap orang memanfaatkan jabatan dan waktunya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terjadi dari tingkat pusat hingga dengan tingkat terendah.²

Hasil survey *Transparency Internasional Indonesia (TII)* terkait peringkat korupsi pada Tahun 2019 mendapat poin 40 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan poin 37 dalam hal ini indikator poin 0 (korupsi) dan poin 100 (bersih), dan hasilnya Indonesia berada pada posisi 102 dari 180 negara.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) yaitu melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan

¹Abdain, Atnur Suljayestin, peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi perspektif hukum islam, 1, No.1, (2020), hal 29-30. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id>

²I Made Agus Mahendra Iswara, Ketut adi wirawan “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia,” *Kertha Wicaksana* 14, No. 1 (2020),69. <https://ejournal.warmadewa.ac.id>

³Tri setiadarma sinuraya, widodo, panji suwarno, strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia dalam masa pandemi covid 19, 9, No. 3 (2021),127.<https://journal.ipts.ac.id>

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁴

Jaksa memiliki peran yang cukup krusial dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu jaksa berperan sebagai penyidik, penuntut umum, eksekutor dan jaksa pengacara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun, penanganan yang dilakukan oleh kejaksaan secara pidana yaitu, kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam ranah non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Profesionalisme yang tinggi harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga perkembangan teknologi. Dengan demikian Penguasaan terhadap berbagai aspek ini dimaksud agar dalam melaksanakan tugasnya jaksa mampu menangani berbagai hal yang timbul dari perkara tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan biasa dan memiliki ciri khusus tersendiri seperti pelakunya kebanyakan adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan tertentu.⁵

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai

⁴Itok Dwi Kurniawan, Alwin Bobby Bramasto,aviyado surya adiarta “praperadilan tindak pidana korupsi (studi kasus kejaksaan negeri klaten)” 10, No. 2 (2020), 4. <https://jurnal.unsur.ac.id>

⁵Fiona kristina laku ”wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi”, 10,no. 1 (2021), 55. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi, dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang sebagaimana Firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu menyetahuinya”.⁶

Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku masih cenderung sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lingkup kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang seberapa besar peran jaksa dalam melakukan penuntutan yang mampu manifestasi terhadap pemberantasan terkait tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah khususnya Kabupaten Luwu-Utara sehingga penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul, **“(Peran Jaksa Dalam Melakukan**

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan, 2019).

⁷Arini andikan arifin, tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana islam, 3, No.1, (2015), 73. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)?
3. Bagaimana upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melakukan Penuntutan terhadap perkara tindak tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)?

C. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).
2. Untuk mengetahui terkait kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

3. Untuk mengetahui tentang upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya terhadap implementasi pengaturan-pengaturan peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara). Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi dampak kebijakan, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang membahas masalah yang sama.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparatur pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulia dalam memperjuangkan keadilan.

c) Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mengarah pada substansi penelitian ini.

BAB II penyusun memberikan gambaran tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori yang mempunyai korelasi terhadap peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

BAB III berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV berisi pembahasan tentang peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

BAB V merupakan penutup dari skripsi penyusun yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul *Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)*. Berdasarkan pengamatan penulis masalah ini pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya dengan objek penelitian yang berbeda.

Adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, akan di jadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan serta melihat letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jacklin M Jacob. *Peran Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi sasaran utamanya adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana yang seharusnya dilakukan dengan upaya dan inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang di duga tindak pidana. Namun, dalam kenyataannya sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/aduan dari pihak yang di rugikan.⁸ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang korupsi. Perbedaannya yaitu penelitan terdahulu membahas tentang peran jaksa dalam

⁸Jaklin M Jacob, peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, VII, No.2, (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id>

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sedangkan penelitian ini akan membahas tentang peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Widya Sari. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah salah satu aparatur Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan lebih spesifiknya dalam bidang penuntutan. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sejatinya penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari aparat hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan menunjang terlaksananya pembangunan masyarakat yang berkeadilan.⁹ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang korupsi. Perbedaannya yaitu penelitian ini khusus membahas tentang peran jaksa dalam melakukan penuntutan sedangkan penelitian terdahulu membahas peran jaksa secara umum yang juga menitikberatkan terhadap penegakan hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Parsaroan Simorangkir. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam

⁹Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, 4, No.2, (2017). <https://ejournal.unpam.ac.id>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) merupakan dasar hukum memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan. Dalam hal ini jaksa dalam melakukan penyidikan dibatasi oleh aturan yang tujuannya agar setiap tahapan pelaksanaan penyidikan tidak mengarah terhadap penyimpangan yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang korupsi. Perbedaannya yaitu penelitian ini khusus membahas tentang peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan, penelitian terdahulu menekankan terhadap peran jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan kejaksaan dalam menjalankan perannya perlu mengedepankan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abvianto Syarifulloh, *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membahas tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan beserta harta kekayaan terpidana yang dapat dipakai sebagai jaminan apabila

¹⁰Parsaroan Simorangkir, kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi hubungannya dengan hak asasi manusia, *VI, No. 4, (2018)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

terpidana tidak dapat melaksanakan pembayaran uang pengganti. Setelah pembayaran uang pengganti diterima oleh jaksa selanjutnya uang tersebut disetor ke kas negara dan dibuat laporan kepada bendahara kejaksaan dan hakim pengawas dan pengamat.¹¹ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang korupsi. Perbedaannya yaitu penelitian ini khusus membahas tentang peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan, penelitian terdahulu menekankan terhadap peran jaksa dalam melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kastoper Sidabutar, Fajri Kurniawan, Muhammad Syamkhal Daffa Alghazali dan Afidha Fadhila. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai lembaga yang unggul dalam menangani pemulihan aset negara. Kejaksaan Republik Indonesia mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan Republik Indonesia yang khusus menangani pemulihan aset tindak pidana dengan tugas utamanya adalah melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan, dan pengembalian aset kejahatan didalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹¹Abvianto Syaifulloh, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, 1, No. 1, Juni 2019. <https://journalilininstitute.com>

1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).¹² Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang korupsi. Perbedaannya yaitu penelitian ini khusus membahas tentang peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan, penelitian terdahulu menekankan terhadap peran jaksa dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

B. Landasan Teori

1. Konsep peranan

Peranan secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person*” *s task or duty in undertaking*. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

Peranan adalah salah satu aspek yang sangat dinamis didalam kedudukan suatu hal. Teori peran (*Role Theory*) merupakan perpaduan dari suatu teori, disiplin ilmu, maupun orientasi, teori ini juga merupakan teori yang sering

¹²Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila, Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, No. 3, 2022. <https://jhlgr.rewangrencang.com>

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, 2007), 854.

digunakan dalam masalah antropologi dan sosiologi. Peranan yang mengakibatkan seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut dengan *Role Sectore*, sedangkan peranan yang mengakibatkan seseorang berhubungan dengan beberapa pihak disebut dengan *Role Set*.

Adapun Unsur-unsur dalam suatu peranan tersebut yaitu :

- a) Peranan ideal (*ideal role*) adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.
- b) Peranan seharusnya (*expected role*) adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku.
- c) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan kongkrit di lapangan yang terjadi secara nyata.¹⁴

Unsur-unsur peranan tersebut diatas mempunyai keselarasan terhadap penelitian yang berjudul peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur peranan ideal karena jaksa dalam menjalankan perannya didasari dengan nilai-nilai ideal yang telah dilakukan sesuai dengan kedudukannya, dan unsur peranan seharusnya juga terpenuhi dengan melihat jaksa dalam menjalankan perannya khususnya pada bidang penuntutan sangat menjunjung tinggi norma yang berlaku serta pemenuhan unsur yang

¹⁴Jesica maudy, *peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi (pada kejaksaan sumatera selatan)*,(2021), 18. <https://repository.unsri.ac.id>

sebenarnya yang juga mempunyai keselarasan terhadap jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditinjau dari data penyelesaian kasus yang nyata dengan putusan dari hakim pengadilan.

Menurut Levinson dalam syani menguraikan peran kedalam tiga bagian:

- a) Norma-Norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b) Konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c) Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat;¹⁵

2. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni “*effective*” yang berarti berhasil, ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dalam hal ini berarti kata *effective* yang paling sesuai dengan pembahasan penelitian penulis adalah kata berhasil. Misalnya pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang mengarah kepada hasil putusan hakim dipersidangan, maka dapat dikatakan bahwa jaksa bekerja dengan efektif karena dengan adanya putusan dari pengadilan terhadap penuntutan perkara yang dilakukan oleh jaksa tentang korupsi pengelolaan dana retribusi tepi jalan roda enam pada dinas perhubungan kabupaten luwu utara, maka dapat disimpulkan bahwa tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa telah memenuhi syarat (efektif).

¹⁵Abdul syani, Sosiologi: *skematika teori dan terapan*. Jakarta: PT. Bumi aksara. 1994.

Soerjono soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya.¹⁶

3. Konsep Penuntutan

KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Didalam pasal 1 butir 6 ditegaskan hal tersebut sebagai berikut.

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;¹⁷

Hal penuntut umum diatur dalam bagian ketiga BAB IV KUHAP terkait wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Dalam pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut.

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;

¹⁶Soerjono soekanto, *efektivitas hukum dan peranan saksi*, (remaja karya bandung, 1985), 7.

¹⁷Andi hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia, Cet III*, (Jakarta: sinar grafika,2004), 71.

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim;¹⁸

Dalam hal ini lembaga kejaksaan menjadi alat negara dalam penegakan hukum dan sekaligus sebagai pengayuh masyarakat yang berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Selain itu, jaksa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penuntut umum secara teori hukum jaksa memiliki kewenangan *dominus litis* (pengendali perkara). Menurut Andi Hamzah, asas *dominus litis* adalah kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dimana penuntut umum bebas untuk menentukan peraturan pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum, maka jaksa akan menjadi pengendali perkara dalam penanganan tindak pidana korupsi

¹⁸Pasal 14 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

yang dapat menentukan suatu perkara sepenuhnya tanpa ada intervensi dari lembaga lain.¹⁹

Peran jaksa sebagai penegak hukum begitu sangat penting dan terdapat dalam hukum islam sebagaimana yang diuraikan dalam Q.S. Al-Nisa Ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوِ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ
 أَوْ آلٍ أَوْ وَالِدٍ أَوْ آبَاءٍ أَوْ ذُرِّيَةٍ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 تَعَدَّلُوا أَوْ تَعَدَّلُوا أَوْ تَعَدَّلُوا
 وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ تَعَدَّلُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَدِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²⁰

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang

¹⁹Marselly sealtiel dan Hery Firmansyah, analisis yuridis pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Adigama*,4, No.2, 2020, 311. <https://journal.untar.ac.id>

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan, 2019).

yang melanggar. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.²¹

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak berbuatya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²²

E. Utrecht lebih mengemukakan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu melalaikan (*verziium* atau *nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.²³

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu:

²¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955), 4.

²²S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, Cet. III, 2002), 204.

²³E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1986), 251.

1. *Criminal act* berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).²⁴

5. Konsep Korupsi

Secara umum korupsi adalah tindakan melanggar norma norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat.

Adapun ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Hussein Alatas dalam bukunya “Sosiologi Korupsi” sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, adalah sebagai berikut:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang pejabat yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktekkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi.

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 62 – 63.

Salah satu cara penipuan dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat;

- b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya;
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
- d) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;²⁵

Korupsi dalam istilah pandangan hukum islam yaitu sariqah (mengambil harta milik orang lain) yang bukan haknya seperti mencopet (mencuri) dan termasuk juga mencuri uang negara atau korupsi dikarenakan sama-sama

²⁵Lesta indra waspada “(upaya kepolisian dalam menanggulangi korupsi)”, (2021), 12-13, <https://journal2.um.ac.id>

mengambil yang bukan haknya.²⁶ Sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.²⁷

6. Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”²⁸

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Melawan Hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999

²⁶Hendra gunawan, korupsi dalam perspektif hukum islam, *yurisprudencia*, 4, No.2, (2018). <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan, 2019).

²⁸Pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka penegak hukum perlu bekerja keras dalam memberikan penafsiran terhadap istilah “keadaan tertentu” pada frasa dalam pasal 2 ayat (2). Pada penjelasannya frasa tersebut adalah suatu pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, dalam keadaan tersebut dapat diartikan sebagai pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam situasi bahaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti pada saat terjadi bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, dan pada waktu negara dalam krisis moneter.²⁹

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga mampu menambah kekayaan.
- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum dapat diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

²⁹Elias zadrack leasa, *eksistensi ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi pada masa pandemic covid-19, jurnal belo, 6, no. 1* (agustus 2020), 76. <https://doi.org/10.30598/belovol>

c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan serta perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

7. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa bencana terutama terhadap sektor keuangan negara, kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia dan perekonomian nasional serta akan menghambat pembangunan nasional di semua sektor. Tindak pidana korupsi sudah meluas dengan sistematis yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu penanggulangan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, melainkan harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa, termasuk pemidanaan oleh pengadilan harus setimpal agar mempunyai efek jera, dalam konsekuensinya akan menimbulkan bagaimana efektivitas hukum dan undang-undang berjalan sebaiknya.

Menurut Bahuddin Lopa, menegakkan kolusi dan korupsi tidak begitu sulit ketika seluruh masyarakat sadar untuk menempatkan kepentingan umum (Kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebab sesempurna apapun peraturan tersebut ketika niat untuk melakukan korupsi masih tetap ada hati yang mampu memiliki peluang dan untuk melakukan perbuatan tidak terpuji maka tindak korupsi tersebut akan tetap terjadi. Faktor mental yang paling menentukan, selain itu hendaklah dipahami Bersama terkait tanggung jawab atas perbuatan terkutuk itu (apabila dilakukan dengan cara kolusi) tidak

³⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990), 52.

hanya terletak pada mental para pejabat saja, akan tetapi juga terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi serta ingin menggoda para oknum pejabat untuk mendapat fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya.³¹

8. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pada saat lahirnya UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka dilakukan pemetaan terkait dengan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas maka tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara adalah suatu tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan atau tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, serta sarana yang ada.
- b. Suap menyuap adalah tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara baik bertindak sebagai (pemberi) maupun sebagai (penerima) dan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
- c. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum yang dengan sengaja membantu orang lain atau membiarkan orang lain untuk menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, serta dengan memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

³¹Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001), 85.

- d. Pemerasan adalah tindakan pegawai negeri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menggunakan kekuasaannya dengan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan serta mengerjakan sesuatu untuk dirinya.
- e. Perbuatan curang adalah tindakan yang berupa pengerjaan yang penyerahannya dilakukan secara curang serta pengawasan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah suatu tindakan pegawai negeri atau orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan (termasuk orang yang diminta mengurus serta mengawasi proses pengadaan tersebut).
- g. Gratifikasi adalah suatu pemberian yang dianggap sebagai pemberian suap terkait yang mempunyai hubungan terhadap jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.³²

C. Alur kerangka berpikir

Kerangka pemikiran diperlukan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini didasarkan peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

³²Siska Trisia, Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, (Jakarta: masyarakat pemantau peradilan di Indonesia, 2020), 11-12. <http://mappifhui.org>.



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Al-Quran yakni Q.S. Al-baqarah: 188, Q.S Al-Maidah/05: 38 dan Q.S Al-Nisa/04: 135, Sebagai dasar hukum untuk memberikan penekanan kesadaran terhadap penegak hukum (jaksa) agar jaksa mampu dengan baik menjalankan perannya. selain itu, penulis juga mengambil beberapa aturan Undang-Undang sebagai dasar hukum yaitu Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut menjadi alternatif bagi penulis dalam menganalisis aktualisasi peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi benar-benar mempunyai keseimbangan atau justru sebaliknya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kendala yang dihadapi jaksa dalam menjalankan perannya khususnya dibidang korupsi dan penelitian ini akan menganalisis upaya-upaya yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa dalam menghadapi berbagai macam kendala apakah upaya yang dilakukan tersebut sudah sesuai atau justru malah sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Lingsi Utara) telah efektif dan mempunyai kesesuaian dengan yang ada bertitik dengan peran jaksa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian digunakan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung tanpa melalui perantara dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.³³

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap perundang-undangan terkait dengan objek penelitian dari segi implementasi peranan jaksa dalam menjalankan perannya khususnya dalam bidang penuntutan;
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan untuk melihat proses penanganan perkara khususnya permasalahan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

B. Fokus Penelitian

Adanya fokus penelitian ini dapat memudahkan peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah konten. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran jaksa dalam melakukan penuntutan

³³Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

terhadap perkara tindak pidana korupsi serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam menghadapi kendala tersebut pada Kejaksaan negeri luwu utara.

C. Definisi Istilah

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap substansi yang terdapat dalam judul penelitian ini, dengan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini. Penjelasannya sebagai berikut:

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis. Dengan pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa.³⁴ Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia mempunyai masing masing pola dan kapasitas.

Efektivitas merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam suatu organisasi, kegiatan serta program dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari organisasi, kegiatan maupun program tersebut dapat tercapai sesuai dengan hal yang diharapkan.

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang undang.³⁵

³⁴Soerjono soekanto, *soiologi: suatu pengantar*, bandung: armico, 1980, 2.

³⁵Pasal 1 ayat 2 UU NO.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU NO.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³⁶

Tindak pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit*” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang yang melanggar.

Korupsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan lainnya) untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.³⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa korupsi adalah salah satu bentuk perbuatan pelanggaran hukum yaitu perbuatan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (studi kasus kejaksaan negeri luwu utara).

Sifat penelitian yang digunakan adalah empiris, yang dimaksud pola empiris adalah pola penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan objek yang nyata dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memahami korelasi peran

³⁶Pasal 1 ayat 7 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, Cet. III, 1994), 527.

jaksa terhadap perundang-undangan dan pendekatan kasus bertujuan untuk memahami dan menganalisis data kasus untuk memudahkan dalam menemukan efektivitas peran jaksa serta kendala dan upaya dalam proses penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pengumpulan datanya bersifat terstruktur dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyajikan data secara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa yang dinyatakan oleh informan penelitian mengenai peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (studi kasus kejaksaan negeri luwu utara) baik secara tertulis maupun lisan dipelajari dan diolah menjadi sesuatu yang utuh.

E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.³⁸

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui kegiatan baik observasi, wawancara yang disertai dengan dokumentasi;³⁹

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku-buku yang sehubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti

³⁸ Suharsimi Arikunto, *procedure penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.129.

³⁹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *metodologi penelitian berbasis untuk akuntansi dan manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hal. 147.

laporan, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber yang kemudian tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen;⁴⁰

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga mampu menemukan data-data pada objek penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, serta menghasilkan kesimpulan. Adapun instrumen dalam proses penelitian yakni:

1. Buku dan pulpen merupakan alat yang digunakan untuk menulis hasil wawancara pada objek penelitian yaitu pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara;
2. Handphone merupakan alat yang digunakan untuk mengambil gambar serta merekam pada saat melakukan wawancara;
3. Laptop merupakan alat yang digunakan untuk mengolah seluruh data.

G. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁰ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.193.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu-Utara) melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan perekapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait

proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perkara tindak pidana korupsi;⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian;

H. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan data

Peneliti menggunakan teknik editing yaitu peneliti mengelolah suatu data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan baik dari proses wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli;

2. Teknik analisis data

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang kemudian akan melahirkan hasil dari sebuah penelitian. Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

⁴¹Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 64.

mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain;⁴²

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehknik analisis deskriptif kualitatif, Menurut I Made Winartha tehknik analisis deskriptif kualiatatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.⁴³



⁴²Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabta, Cet IV, 2008), 244.

⁴³I Made Winartha, *metodologi penelitian sosial ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2006), 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 1999, pada saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Dalam hal ini tepatnya pada tanggal 10 februari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sulawesi-Selatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 1999.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu:

1. Kec. Sabbang
2. Kec. Pembantu Baebunta
3. Kec. Limbong
4. Kec. Pembantu Seko
5. Kec. Malangke

6. Kec. Malangkebarat
7. Kec. Masamba
8. Kec. Pembantu Mappedeceng
9. Kec. Pembantu Rampi
10. Kec. Sukamaju
11. Kec. Bone-bone
12. Kec. Pembantu Burau
13. Kec. Wotu
14. Kec. Pembantu Tomoni
15. Kec. Mangkutana
16. Kec. Pembantu Angkona
17. Kec. Malili
18. Kec. Nuha
19. Kec. Pembantu Towuti

Pada tahun 2003, di asalnya yang ke-4 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km², dengan Kecamatan masing-masing:

1. Angkona
2. Burau
3. Malili
4. Mangkutana
5. Nuha

6. Sorowako
7. Tomoni
8. Tomoni Utara
9. Towuti
10. Wotu

Pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangka, Kecamatan Malangka Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone Bone.⁴⁴

Berdasarkan Letak geografis ibu kota kabupaten ini yakni terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat $2^{\circ}30'45''-2^{\circ}37'30''$ LS dan $119^{\circ}41'15''-119^{\circ}43'11''$ BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Kabupaten Mamuju di sebelah barat. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 Jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km². Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa

⁴⁴Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, sejarah terbentuknya Luwu Utara, 2018. <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/sejarah> (diakses pada tanggal 25 juni 2022).

(2003). (50.022 KK) yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani.⁴⁵

Dengan demikian, seiring berjalannya waktu maka pada saat itu dibentuklah Kejaksaan Negeri Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan ketentuan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambang Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Solor, dan Kejaksaan Negeri Timika. Masa Pembentukan Kejaksaan Negeri Masamba yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (4) “Membentuk Kejaksaan Negeri Masamba yang berkedudukan di masamba”
- b. Pasal 2 ayat (4) “Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Masamba meliputi wilayah Kabupaten Luwu Utara”
- c. Pasal 3 ayat (2) “Kejaksaan Negeri Masamba termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”
- d. Pasal 4 ayat (4) “dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba Maka Kabupaten Luwu Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo”.
- e. Pasal 5 ayat (4) “pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang

⁴⁵Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, profil kabupaten luwu utara. <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu-utara/> (diakses pada tanggal 25 juni 2022).

Kejaksaan Negeri Palopo di Masaba tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Masamba”.

- f. Pasal 6 “pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia”.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis dapat mengetahui terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri luwu utara karena korupsi salah satu tindakan yang sangatlah sulit untuk dicegah karena pelakunya sendiri terkadang orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Maka pada saat jaksa menangani kasus seperti ini perlu adanya keseimbangan terhadap peran jaksa khususnya dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Bahkan tindakan korupsi tidak hanya berada pada tataran yang paling atas namun tindak pidana korupsi saat ini sampai pada tataran yang paling bawah seperti tataran desa. Adapun data yang penulis peroleh sebagai berikut:

⁴⁶Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambang Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika

Tabel 4.1 Data Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

No	Jenis Perkara	Tahun	Keterangan	Jumlah
1	Korupsi Dana Desa	2020	Eksekusi	1
2	Korupsi Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan	2021	<i>Inckracht</i>	1
3	Korupsi Mantan Direktu PDAM	2021	Upaya Hukum	1
4	Korupsi Pengelolaan Dana Retribusi Tepi Jalan Pada Dinas Perhubungan	2022	<i>Inckracht</i>	1

Sumber: Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Berdasarkan data diatas yang penulis peroleh, ditahun 2020 hanya ada 1 perkara yang telah terselesaikan hingga tahap eksekusi. Kemudian pada tahun 2021 ada 2 perkara salah satu perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inckract*) dan salah satu perkaranya dalam tahap upaya hukum. Pada saat ini tahun 2022 ada 1 perkara yang telah terselesaikan hingga tahap berkekuatan hukum tetap (*inckract*).⁴⁷

⁴⁷Aditya Wahyu Wiratama, selaku jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Wawancara dikantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara, 28 juni 2022.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

Korupsi merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berintelektual tinggi bahkan salah seorang pemegang kekuasaan negara. Menurut Andi Hamzah, korupsi adalah segala macam perbuatan yang tidak baik sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penegakan hukum terhadap perkara korupsi. Berdasarkan ketentuan mengenai penegakan hukum tidak akan terlepas dari Peraturan Perundang-Undangan dan Aparat Penegak Hukum (yang selanjutnya disebut dengan APH) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan didalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaturnya bahwa:

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).”⁴⁹

⁴⁸Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: sinar Grafika,1991), 7.

⁴⁹Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Hal yang menjadi faktor penyebab korupsi yang seringkali ditemukan dilapangan yakni adanya kewenangan yang mampu memunculkan kesempatan untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri”.⁵⁰

Adanya kewenangan yang kemudian menimbulkan hadirnya kesempatan untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri maksudnya adalah, Ketika seseorang tersebut mempunyai suatu kewenangan (jabatan) terkadang kewenangan tersebut akan bermuara terhadap baik yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif artinya kewenangan tersebut dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan Bersifat negatif berarti kewenangan yang dijalankan semata dan hanya untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aditya Wahyu Wiratama, S.H selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Hal yang menjadi faktor penyebab korupsi yang seringkali didapatkan dilapangan yaitu pastinya seseorang yang mempunyai kedudukan, adanya kesempatan yang menimbulkan niat jahat, dan juga terkadang ada yang melakukan hal tersebut dengan adanya perencanaan awal”.⁵¹

Dengan ketentuan tersebut diatas dengan adanya kedudukan atau kewenangan yang mengarah kepada kewenangan yang sifatnya membangun (berkemajuan) atau malah sebaliknya. Karena terkadang adanya kesempatan itu

⁵⁰Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

⁵¹Aditya Wahyu Wiratama, jaksa fungsional, wawancara penulis pada tanggal 28 juni 2022.

berasal dari kewenangan yang kemudian menimbulkan niat jahat (korupsi), bukan hanya sekedar itu. Akan tetapi, Terkadang juga tindakan korupsi dilakukan dengan adanya perencanaan awal artinya baik sebelum atau setelah mempunyai kedudukan dirinya telah merencanakan unttuk melakukan korupsi.

Adapun berbagai macam faktor penyebab tindak pidana korupsi secara umum yang telah dibedakan yakni:

a) Perilaku Individu

Tindak pidana korupsi terkadang disebabkan oleh adanya dorongan internal dalam bentuk suatu keinginan atau niat dan melakukannya dengan penuh kesadaran. seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan motif yakni, sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya kesadaran religious, moralitas lemah dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya kode etik sebagai pejabat.⁵²

b) Faktor Keluarga

Tindak pidana korupsi terjadi dikarenakan adanya tuntutan dari keinginan keluarga yang berlebihan. Hal yang kemudian mengakibatkan seseorang tersebut melakukan korupsi yakni untuk menjadi seseorang yang ingin memuaskan keluarganya. Jadi keluarga mempunyai dua posisi yaitu posisi positif (benteng Tindakan korupsi) dan posisi negatif (pendorong korupsi). Pengaruh tindak pidana korupsi yaitu tidak memiliki uang untuk memenuhi kehidupan sehingga korupsi menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan.

c) Pendidikan

⁵²Moh.yamin, *Pendidikan anti korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 46.

Korupsi adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual yang rata-rata berpendidikan tinggi. Oleh karena itu rendahnya tingkat pemahaman tentang Pendidikan yang dilakukan untuk memanusiakan manusia, pada kenyataannya malah melahirkan hal yang sebaliknya.

d) Sikap Kerja

Tindakan korupsi terkadang diakibatkan oleh sikap bekerja yang memandang segala pekerjaan yang dilakukan menghasilkan uang. Biasanya yang timbul dalam pikiran mereka sebelum melakukan pekerjaan adalah apakah mereka dapat untung atau tidak.

e) Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait biasanya kurang efektif karena ada beberapa hal yakni pengawas yang tidak profesional, pengawas yang mengalami tumpang tindih diberbagai lembaga, kurangnya koordinasi antara pengawas dan pengawas yang tidak patuh terhadap etika hukum.⁵³

Dengan demikian, melihat faktor penyebab tindak pidana korupsi yang ada diatas perlu adanya efektifitas peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Berbicara mengenai efektivitas peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada saat ini, alhamdulillah sudah

⁵³Ridwan Arifin oemara syarief dan devanda prastiyo, korupsi kolektif (korupsi berjamaah) di Indonesia: antara faktor penyebab dan penegakan hukum, *jurnal hukum respublica*, 18, No.1, (2018), 9. <https://journal.unilak.ac.id>

efektif dengan adanya aturan yang telah ditetapkan dan itulah yang kemudian dijalankan selama ini”⁵⁴

Efektivitas peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari keberhasilan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan salah satu kasus yang telah diputus oleh hakim di pengadilan yaitu “korupsi pengelolaan dana retribusi tepi jalan roda enam pada dinas perhubungan kabupaten luwu utara”.

Perkara tindak pidana korupsi tersebut diatas telah melalui tahap penuntutan dan yang dapat meyakinkan jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana retribusi tepi jalan roda enam pada dinas perhubungan kabupaten luwu utara adalah dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keterangan saksi-saksi yang terdiri dari 7 orang;
2. Adanya keterangan saksi “*a de charge*” yang terdiri dari satu orang;
3. Adanya petunjuk mengingat pada pasal 188 ayat (2) KUHP petunjuk dalam perkara tersebut diperoleh dari;
 - a. Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan.
 - b. Keterangan terdakwa sebagaimana keterangannya didepan persidangan.

Dengan demikian hal tersebut diatas dapat diperoleh suatu petunjuk, karena adanya persesuaian dan rangkaian antara satu dengan lainnya yang menunjukkan terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut.

4. Adanya keterangan terdakwa serta;

⁵⁴Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

5. Adanya barang bukti yang ditemukan berjumlah 28 barang bukti.⁵⁵

Hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aditya Wahyu Wiratama, S.H selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Jaksa dalam menjalankan perannya khususnya dibidang penuntutan tetap berpedoman terhadap peraturan yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku”⁵⁷

Jaksa sangat berpegang erat terhadap aturan yang berlaku terutama dalam menjalankan perannya dibidang penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan pada saat jaksa menemukan suatu masalah yang kemudian landasan aturannya kurang jelas. Maka akan dikeluarkan juknis yang lebih jelas dan terarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jaksa dalam menjalankan perannya, khususnya dalam melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai keselarasan dengan *founding fathers* republik ini yang telah mencita-citakan Indonesia sebagai negara

⁵⁵Aditya Wahyu Wiratama, jaksa fungsional, wawancara penulis 15 oktober 2022.

⁵⁶Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁷Aditya Wahyu Wiratama, jaksa fungsional, wawancara penulis 28 juni 2022.

hukum (*reschtaat*) bukan dengan kekuasaan (*machstaat*), berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sebagai konsekuensi dari negara tersebut. Maka negara Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan berasaskan pada prinsip dasar dari negara hukum yaitu “*equality before the Law*” yang berarti hukum itu harus diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda.⁵⁸

Efektivitas peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memunculkan hal menarik adalah dengan adanya ketentuan terkait diberikannya kewenangan terhadap jaksa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas vonis. Hal tersebut kemudian yang mampu meningkatkan daripada efektivitas jaksa dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah mengalami kemunduran. Mengapa, karena ketika adanya putusan dari hakim yang memuat misal, tentang bebas vonisnya terdakwa. Maka dalam hal ini jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum (kasasi)”.

Dalam hal ini tujuan dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas vonis terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan koreksi terhadap kesalahan putusan

Upaya tujuan kasasi dilakukan adalah guna meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya

⁵⁸Yasmirah Mandasari Saragih, peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Al'Adl, IX, No. 1. (2017), 50. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>

serta metode dalam mengadili perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan tersebut dapat dipahami bahwa majelis hakim yang memutus perkara pada tingkat bawah adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan. Dengan hadirnya upaya kasasi, maka akan terbuka ruang untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi dalam proses persidangan diringkat bawah.

2. Menciptakan bentuk hukum baru

Dalam hal ini selain sebagai tindakan koreksi, adakalanya kasasi di Mahkamah Agung sekaligus berperan dalam menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Tidak jarang Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut dengan “hukum kasus”. Hal ini ditunjukkan dalam mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka menyesuaikan makna dan jiwa Undang-Undang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai yang muncul ditengah masyarakat. Maka menjadi sesuatu yang wajar ketika ditemukan suatu kondisi kekosongan hukum yang kemudian harus dijawab dengan hukum baru agar tidak menimbulkan suatu persoalan yang lebih rumit.

3. Pengawasan terhadap terciptanya keseragaman penerapan hukum

Suatu hal yang menjadi tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah dalam rangka mewujudkan kesadaran akan keseragaman pandangan dan menjadi titik tolak penerapan hukum.⁵⁹

Dalam ketentuan pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diterangkan bahwa:

⁵⁹Janpatar Simamora, kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas, *jurnal yudisial*, 7, No.1, 2014, 8. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.⁶⁰

Dilihat dari segi pelaksanaannya bahwa ternyata ketentuan tersebut kerap menimbulkan perdebatan terkait dengan boleh tidaknya jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi terhadap putusan atau vonis bebas (*vrijspraak*). Maka para praktisi dan akademisi pada bidang hukum pada saat itu berupaya menggulirkan sejumlah pandangan untuk mengurai polemik. Dengan demikian polemik yang berkepanjangan seputar sah atau tidaknya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis bebas dipengadilan tingkat pertama akhirnya polemik tersebut terjawab dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 yang lalu. Menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana telah tercantum didalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka pada saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif kedepan (*forwerd Looking*), tidak retrospektif kebelakang (*Backward Looking*).⁶¹

⁶⁰Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁶¹Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (studi kasus kejaksaan negeri luwu-utara) telah efektif dengan melihat perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana retribusi tepi jalan roda enam pada dinas perhubungan kabupaten luwu utara yang ditinjau dari keberhasilan jaksa dalam melakukan penuntutan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat ditinjau dari keberhasilan jaksa dalam melakukan penuntutan dengan adanya putusan hakim di pengadilan yang berarti perkara tersebut telah melalui tahap penuntutan yang nyata, serta jelas bahwa jaksa dalam menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kendala Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi dana desa di desa Dodolo Kec. Rampi Kabupaten Luwu Utara Pada tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kendala yang ditemukan dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dana desa di desa Dodolo Kec. Rampi Kabupaten Luwu Utara yakni, proses pemanggilan saksi dalam hal ini rumah yang sulit untuk dijangkau, dan juga jarak tempuh yang jauh antara Kejaksaan Negeri Luwu Utara dengan Pengadilan Tipikor yang berada di makassar dalam proses melakukan persidangan.”⁶²

Berdasarkan hal tersebut diatas, terkadang dalam melakukan pemanggilan terhadap saksi memang menimbulkan suatu kendala salah satu diantaranya tempat

⁶²Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

tinggal seorang saksi yang kemudian sulit untuk dijangkau. Dengan demikian proses pemanggilan saksi tersebut yang dilakukan terkadang tidak maksimal dan akan dilakukan pemanggilan kembali. Mengenai jarak tempuh antara Kejaksaan Negeri Luwu Utara menuju Pengadilan Tipikor yang cukup jauh hal ini dimaksud karena dalam proses persidangan membutuhkan waktu dua hari. Akan tetapi menurutnya hal tersebut telah menjadi konsekuensi bagi seseorang yang bekerja.

b. Perkara Tindak Pidana Korupsi PDAM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kendala yang ditemukan dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi PDAM Kabupaten Luwu Utara yakni proses pemanggilan saksi yang sulit terkadang memberikan keterangan sakit dan juga mempunyai pekerjaan yang urgen, dan juga bahwa kendala yang paling utama adalah terkait dengan jarak tempuh kejaksaan negeri luwu utara menuju pengadilan tipikor tapi ini bukan lagi kendala akan tetapi sudah menjadi konsekuensi kami.”

Betapa pentingnya keterangan dan saksi akan tetapi, masih banyak orang yang kemudian tidak ingin terbebani untuk menjadi saksi dan lebih mementingkan pekerjaannya dengan beranggapan bahwa adanya pekerjaan yang sangat urgen sehingga saksi tidak dapat hadir dalam proses persidangan tersebut.

Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa dalam pasal 224 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

⁶³Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru Bahasa menurut undang undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang undang yang harus dipenuhinya:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;⁶⁴

c. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan di kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam hal ini lagi-lagi kami juga terkendala dalam proses untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Dengan demikian, saksi merasa takut untuk memberikan keterangan dalam proses persidangan. Adapun perjalanan jaksa menuju pengadilan tipikor yang cukup jauh. Dalam hal ini untuk melakukan proses persidangan minimal membutuhkan waktu dua hari. Dan juga Misal jadwal sidang pukul 11.00 dan setelah persidangan kami Bersama saksi langsung bergegas kembali pulang.”⁶⁵

Kendala untuk menghadirkan saksi dalam persidangan memang sangat banyak kemudian masyarakat yang merasa takut pada saat dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Adapun perjalanan jaksa menuju pengadilan Tipikor dalam melakukan persidangan sangat jauh yang kemungkinan besar memakan waktu selama dua hari dalam melakukan sekali persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu- Utara) yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan teknis. Namun seluruh

⁶⁴Pasal 224 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁵Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

rangkaian kendala diatas dalam kenyataannya dimana, terkait saksi sulit untuk dihadirkan dan akhirnya semua saksi-saksi tersebut dapat hadir atas dasar upaya kebijakan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa.

3. Upaya Jaksa Dalam Menghadapi Kendala Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi dana desa di desa Dodolo Kec. Rampi Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadirkan saksi dengan tempat yg sulit dijangkau ialah melakukan pemanggilan di jauh-jauh hari sebelumnya, dan ketika berbicara mengenai jarak tempuh jaksa menuju pengadilan tipikor yg cukup jauh pihak jaksa memang sudah diberikan fasilitas terjamin hanya saja kami berasumsi dengan hadirnya provinsi Luwu agar mampu mendirikan pengadilan tipikor yang sifatnya sudah dekat untuk di jangkau”⁶⁶

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan di jauh-jauh hari sebelumnya agar mempunyai kesempatan bagi saksi guna mempersiapkan diri. Dalam hal ini bisa saja saksi dihari sebelumnya melakukan perjalanan keluar dari wilayah yang sulit dijangkau dan menginap dirumah keluarga agar pada saat akan berangkat hal tersebut sudah sangat memungkinkan untuk melakukan perjalanan dan sekaligus mempunyai pikiran yang tenang. Karena terkadang ketika seseorang tersebut dipanggil dengan waktu yang

⁶⁶Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

membuat saksi terburu-buru membuat mampu pikirannya tidak tenang dan dirinya akan menjadi kurang sehat (tidak diperkenankan memberikan keterangan).

b. Perkara Tindak Pidana Korupsi PDAM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk menghadirkan saksi ketika saksi tersebut dalam keadaan sakit kami masih bisa tolerir akan tetapi ketika dia lebih memendingkan pekerjaan maka kami berupaya untuk memberikan kesadaran dan pemahaman. Dan mengenai jarak tempuh jaksa menuju pengadilan tipikor yang jauh kami hanya berasumsi dengan hadirnya provinsi Luwu agar mampu mendirikan pengadilan tipikor yang sifatnya sudah dekat untuk di jangkau.”⁶⁷

Berdasarkan upaya yang dilakukan jaksa untuk menghadirkan saksi pada saat saksi tersebut dalam keadaan sakit memang perlu untuk dilakukan penundaan akan tetapi ketika saksi tersebut beranggapan sibuk dengan pekerjaan maka perlu melakukan pemanggilan yang bisa memberikan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keterangan dan dirinya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 159 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa;

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”.⁶⁸

⁶⁷Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

⁶⁸Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan di kabupaten Luwu Utara (Inkracht) pada tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Vickarias, S.H selaku kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Menghadirkan saksi memang sudah menjadi tantangan akan tetapi kami telah berupaya sebagaimana mestinya untuk dapat menghadirkan saksi khususnya dalam persidangan walaupun dalam hal ini dirinya merasa takut. Maka kami akan berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa adanya perlindungan terhadap saksi. Akan tetapi, ketika mengenai jarak tempuh kami hanya berurusan dengan hadirnya provinsi Luwu agar mampu mendirikan pengadilan tipikor yang sifatnya sudah dekat untuk di jangkai.”

Dalam hal ini menghadirkan saksi memang menjadi hambatan akan tetapi dijelaskan diatas bahwa akan berupaya sebagaimana mestinya artinya jaksa telah melakukan segala cara untuk menghadirkan saksi tersebut dalam proses persidangan. Karena keterangan daripada saksi begitu penting maka perlu memberikan informasi kepada saksi terkait perlindungan terhadap saksi agar seorang saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa ketakutan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa

Saksi dan korban berhak untuk:

⁶⁹Andi Vickarias, kasi pidsus, wawancara penulis pada tanggal 21 juni 2022.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan atau;
- p. Mendapat pendampingan;⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan jaksa dalam menghadapi kendala

⁷⁰Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yakni dengan melihat persoalan teknis dan menentukan solusi yang sesuai dan tidak bertentang dengan peraturan yang berlaku dan dalam upaya yang dilakukan jaksa tersebut berhasil sehingga seluruh saksi dapat hadir serta terkait perkara-perkara tersebut diatas menuai hasil yang sesuai dengan putusan hakim di persidangan.



BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara) telah efektif dan mempunyai kesesuaian dengan tetap berpedoman terhadap peraturan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kendala Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara) seperti proses pemanggilan saksi dengan keterangan tempat tinggal saksi sulit dijangkau, saksi tidak hadir dengan alasan bekerja, Saksi takut untuk hadir dalam memberikan keterangan serta jarak tempuh Kejaksaan Negeri Luwu Utara menuju Pengadilan tipikor yang cukup jauh untuk melakukan persidangan.
3. Upaya Jaksa untuk menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara) dengan melakukan pemanggilan di jauh-jauh hari sebelumnya, memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap saksi akan pentingnya keterangan dari dirinya, serta memberikan informasi atau pemahaman akan diberikannya perlindungan terhadap saksi. Serta terkait dengan jarak tempuh yang jauh hal tersebut sudah menjadi konsekuensi bagi jaksa dalam bekerja.

Akan tetapi, jaksa mempunyai asumsi akan hadirnya provinsi Luwu yang mampu membawa perubahan terutamanya mempermudah jaksa dalam melakukan perjalanan terkait proses persidangan.

C. SARAN

Dalam proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan khususnya pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara diantaranya sebagai berikut;

1. Diharapkan agar Jaksa dalam menjalankan perannya tetap berpedoman terhadap peraturan yang berlaku;
2. Diharapkan agar Jaksa tetap konsisten dalam menjalankan perannya walaupun kemudian jarak Kejaksaan Negeri Luwu Utara dengan Pengadilan Tipikor cukup jauh. Hal tersebut tidak akan terasa jauh ketika bekerja dengan niat dan tujuan yang baik (menciptakan keadilan dan penegakan hukum yang sebenarnya).



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *procedure penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Bambang, supomo, Nur Indriantoro, *metodologi penelitian berbasis untuk akuntansi dan manajemen*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1994).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet IV, 2007).
- E. Utrecht, *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1986).
- Hamzah, Andi, *Hukum acara pidana Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, Cet III, 2004).
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: sinar Grafika, 1991).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* edisi penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Penthasihan, 2019).
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001).
- Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955).
- Soekanto, soerjono, *efektivitas hukum dan peranan saksi*, (remaja karya bandung, 1985).
- Soekanto, soerjono, *soiologi: suatu pengantar*, (bandung: armico, 1980).
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, Cet. III, 2002).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990).

Sunggono, Bambang, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet IV, 2008).

Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Syani, Abdul. *Sosiologi: skematika teori dan terapan*. (Jakarta: PT. Bumi aksara. 1994).

Winartha, I Made, *metodologi penelitian sosial ekonomi*. (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2006).

yamin, moh, *Pendidikan anti korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016).

2. Jurnal dan artikel ilmiah

Arifin, Ridwan, Gemara syarif dan devanda prastiyo, korupsi kolektif (korupsi berjamaah) di Indonesia: antara faktor penyebab dan penegakan hukum, *jurnal hukum republica*, 18, No.1, (2018), <https://journal.unilak.ac.id>.

Atnur, Suljayestin, Abdain, "peran nisa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi perspektif hukum islam"¹, no.1 (2020), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id>.

Aviyado, surya adiarta, Itok Dwi Kurniawan, Alwin Bobby Bramasto, "pra peradilan Tindak Pidana Korupsi" (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten), 10, no. 2 (2020). <https://jurnal.unsur.ac.id>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, profil kabupaten luwu utara, <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-luwu-utara/>. (di akses pada tanggal 25 juni 2022).

Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, sejarah terbentuknya Luwu Utara, 2018, <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/sejarah>. (di akses pada tanggal 25 juni 2022).

Gunawan, Hendra, korupsi dalam perspektif hokum islam, *yurisprudentia*, 4, No.2, (2018), <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

- Indra waspada, Lesta, “(upaya kepolisian dalam menanggulangi korupsi)”, (2021), <https://journal2.um.ac.id>.
- Jacob M, Jaklin, peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, VII, No.2, (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Ketut adi wirawan, I made agus mahendra, peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi desa di indonesia, *kertha wicaksana*, 14, no.1, (2020), <https://ejournal.warmadewa.ac.id>.
- Kristina laku, Fiona,”wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi”,10, No.1, (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Kurniawan Fajri, Muhammad Syammar, Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila, determinasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui peran kejaksaan terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, No. 3, 2022. <https://jhg.rewangrencang.com>.
- Leasa, Elias Zadrack, eksistensi ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19, *Jurnal Belad*, 6, No. 1 (Agustus 2020), <https://doi.org/10.30598/belovol>.
- Liska Damiaty, Rini rini, analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di Indonesia, *jurnal dinamika akuntan bisnis (JDA3)*, 4, No. 1, (2017), <https://researchgate.net>.
- Mandasari Saengih, Yasmirah, peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca undang-undang nomor. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, *Al’Adl*, IX, No. 1. (2017), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.
- Maudy, Jesica, peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi (pada kejaksaan sumatera selatan), (2021), <https://repository.unsri.ac.id>.
- Panji suwarno, widodo, Tri setiadarma sinuraya, strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia dalam masa pandemi covid 19, 9, No. 3 (2021), <https://journal.ipts.ac.id>.
- Sealtiel, Marselly, dan Hery Firmansyah, analisis yuridis pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Adigama*,4, No.2, 2020, <https://journal.untar.ac.id>.

Simamora, Janpatar, Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, 7, No.1, 2014, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.

Simorangkir, Parsaroan, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, VI, No. 4, (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Syaifulloh, Abvianto, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, 1, No. 1, Juni 2019, <https://journalilininstitute.com>.

Trisia, Siska, sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di indonesia, (Jakarta: masyarakat pemantau peradilan di indonesia, 2020), <http://mappifhui.org>.

Widya Sari, Nani, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihilangkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 4, No.2, (2017), <https://ejournal.unpam.ac.id>.

Yudiono OS, 2013, Metode Penelitian, diakses Februari 18, 2022. <https://digilib.unila.ac.id>.

3. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambang Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika.

4. Wawancara

Andi Vickarias, selaku kasi pidsus Kejaksaan Negeri Luwu Utara, wawancara dikantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara, tanggal 21 juni 2022.

Aditya Wahyu Wiratama, selaku jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Luwu Utara, wawancara dikantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara, tanggal 28 juni 2022.



PEDOMAN WAWANCARA

Peran Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

1. Apakah faktor penyebab korupsi yang sering ditemukan oleh jaksa?
2. Bagaimana efektivitas peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)?
3. Apakah penuntutan terhadap tindak pidana korupsi oleh jaksa pernah mengalami kemunduran?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dana desa di desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Pada tahun 2020?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi PDAM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021?
6. Bagaimana kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan di kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021?
7. Bagaimana upaya jaksa menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dana desa di desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara Pada tahun 2020?

8. Bagaimana upaya jaksa menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi PDAM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021?
9. Bagaimana upaya jaksa menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan di kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021?



Wawancara penulis dengan bapak Andi Vickarias selaku kasi pidsus

Kejaksaan Negeri Luwu Utara



Wawancara penulis dengan bapak Aditya Wahyu Wiratama, jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Luwu Utara





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19817/01525/SKP/DPMPTSP/V/2022

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Arjun beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/196/V/Bakesbangpol/2022
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dinas Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Mencetakkan : Menyetujui Surat Keterangan Penelitian Kepada :


Nama : N
N
T
A : Sun Bulumpore, Desa Bumi Harau Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
S : Institut Agama Islam Negeri Palopo
J :
J :
T :
I :
I : Simpursiang, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
P :

Demikian sebagai berikut.

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2022 Agustus 2022.
2. Nomenklatur dan nomor surat ini berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut ketika dinyatakan tidak berlaku apabila permohonan surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada pemohon yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika tidak digunakan dengan tujuan yang di maksudkan.

Diberikan di Masamba
pada tanggal 31 Mei 2022


 KEPALA DINAS
AHMAD ANIS
 NIP. 196604131998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 19817



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 529 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelompokan Negeri dan Swasta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mahasiswa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf a dan b di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, menasihatkan, membimbing, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan materi yang diajukan serta memberi dan menyanggah hasil keputusan atau tanggapan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan tanggapan tingkat pengujian dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada Dekan IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian selesai dilaksanakan, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 20 Desember 2021



Drs. Musraming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 529 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Arjun
NIM : 18 0302 0027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap
Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Kantor Kejaksaan
Kacamatan Kota Lumban Utara).

III. Tim Dosen Pembimbing

1. Ketua Pembimbing : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Pembimbing : Dr. Helmi Samal, M.HI.
3. Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
4. Pembimbing II : Niwana Halide, S.HI., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 20 Desember 2021

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul “Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Ariq
Nim : 1805020027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar Proposal. Dengan persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.H.
NIP: 197105141999031002

Pembimbing II


Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP: 199210292019032021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 04 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Arjun
NIM : 18 0302 0027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Masamba Kab. Luwu Utara).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Nurul Zuliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Arjita Marwing, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Keputusan Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 April 2022

Dr. Arjita Marwing, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing II
Nurul Zuliyah, S.H., M.H.
NIP. 1982029 201903 2 001

Mengesah:
Ketua Prodi HTN



Dr. Arjita Marwing, S.H., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul “Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Agung
Nim : 1502100075
Kelas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Mendatakan bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar Hasil Penelitian. Dengan persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdala, S.H., M.HI.
NIP: 19710512109903 1 002

Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP: 19921029 201903 2 021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Arjun
NIM : 1801020027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Jaksa dalam Melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).

Dengan Pengujian Pembimbing :

Penguji I : Dr. Fahmawati, M.Ag. (.....)

Penguji II : Nirwana Halide, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.H. (.....)

Pembimbing II : Nurul Adiyah, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 793/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Peranan Jaksa dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Masamba Kabupaten Luwu Utara) ”.

yang ditulis oleh NIM 18 0302 0027, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.


Palopo, 30 Mei 2022
An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah,

Dr. Helmi Kamal, M.Hi
NIP. 197003071997032001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara) yang ditulis oleh Arjun, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0027, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

- 
- TIM PENGUJI**
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/Pengujian tanggal: _____
 2. Dr. Helmi Karim, M.HI. ()
Sekretaris Sidang/Pengujian tanggal: _____
 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. ()
Penguji I tanggal: _____
 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Penguji II tanggal: _____
 5. Dr. Abdain, S.A.g., M.HI. ()
Pembimbing I/Pengujian tanggal: _____
 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/Pengujian tanggal: _____

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Arjun

Yth. Dekan Fakultas Syariah
di
Palopo

Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Sebelum melakukan bimbingan, baik dari sisi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Arjun
NIM : 180302 0027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Jaksa Dalam melakukan Penuntutan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *komparatif*.
Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

- Wa alamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*
- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Penguji I | ()
tanggal: |
| 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Penguji II | ()
tanggal |
| 3. Dr. Abdain, S.A.g., M.HI.
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 23 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Arjun
NIM : 18 0302 0027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Peran Jaksa dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara).**

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
Penguji II : Nurwana Halide, S.HI., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Nurul Adiyah, S.H., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 November 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi an. Arjun

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Arjun
Nim : 18 0302 0027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap
Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
Kejaksaan Negeri Luwu Utara)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: ()
Tanggal:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arjun, lahir di masamba pada tanggal 6 oktober 2000.

Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama songkeng dan ibu kembong. Saat ini, penulis bertempat tinggal didesa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu

Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 037 Rambu Belue. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 baebunta hingga tahun 2015. pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 16 Luwu Utara. Setelah lulus di SMA pada tahun 2018, penulis baru melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2018 pada bidang yang ditekuni, yaitu pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : Arjun_0027_mhs18@iainpalopo.ac.id